

ABSTRAK

Kamal Nuryadin : **EVALUASI KEBIJAKAN PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN TERHADAP PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL CICADAS**

Pasar tradisional Cicadas adalah pasar tradisional bagian timur Kota Bandung. Pasar yang dibangun atas nama pemerintah daerah ini belum memiliki peraturan secara khusus dalam pengelolaannya, sehingga sampai saat ini pasar ini secara umum diatur oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selain itu pasar ini memiliki berbagai permasalahan klasik yang tak kunjung mendapat perbaikan meskipun telah dibangun lebih dari 30 tahun yang lalu.

Dalam konteks kebijakan publik di Indonesia tahapan yang cukup penting sering terlupakan efektivitasnya adalah evaluasi kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia secara formal telah dilakukan evaluasi dengan baik. Namun demikian substansi kebijakan tersebut ternyata tidak efektif, bahkan cenderung mengalami kegagalan.

Penelitian ini menitikberatkan pada kebijakan pengelolaan pasar tradisional yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional Cicadas. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di PD Pasar Kota Bandung dan di pasar tradisional Cicadas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data: observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan ini belumlah efektif dalam pelaksanaannya, hal ini terlihat dari poin utama dalam kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Kebijakan ini pula belum efisien dalam hal sumber daya manusia, di mana masih kekurangan tenaga kerja untuk mengelola pasar, namun telah efisien dalam hal waktu, hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang telah ditangani. Menurut pihak pengelola, kebijakan ini belum memenuhi kecukupan, namun masyarakat telah merasa tercukupi kebutuhannya dengan keberadaan pasar tradisional Cicadas dan pengelolaannya. Kebijakan ini pula mendapat respon yang baik dari masyarakat atas dibangunnya pasar ini serta pengelolaannya yang dianggap sudah lebih baik dari pada pasar sebelumnya.

Kata kunci : Evaluasi, Kebijakan, Pasar.